EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BALAI NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyah

oleh:

FEBRY ARMANDA HASIBUAN
NIM 1510100011

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BALAI NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah

Oleh:

FEBRY ARMANDA HASIBUAN
NIM 1510100011

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BALAI NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah

Oleh:

FEBRY ARMANDA HASIBUAN
NIM 1510100011

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Ahmad Ujar, M. Ag.	Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19680202 20003 1 005	NIP. 19730311 200112 1 004

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal : Skripsi
a.n.Febry Armanda Hasibuan

Padangsidimpuan, *15* Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Febry Armanda Hasibuan** berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan di Balai Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Program Studi Ahwal Saykhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmad Bajar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FEBRY ARMANDA HASIBUAN
Nim	: 15 101 000 11
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan Di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

FEBRY ARMANDA HASIBUAN
NIM. 15 101 00011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	FEBRY ARMANDA HASIBUAN
NIM	:	15 101 000 11
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan Di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 16 Juli 2019
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
6000

FEBRY ARMANDA HASIBUAN
NIM: 1510100011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : **Febry Armanda Hasibuan**
NIM : **1510100011**
JUDUL SKRIPSI : **Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan di Balai Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Dra. Asnah, MA
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Ahmad Ijar , M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 Juli 2019
Pukul	: 13.30 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil /Nilai	: Lulus/ 80,5 (B+)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,36
Predikat	: **Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih.141- psjsi@gmail.com

PENGESAHAN
Nomor: 1160 /In. 14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Febry Armanda Hasibuan
NIM : 1510100011

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 7 Agustus 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "***Persepsi Masyarakat Melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Uatara)***"Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Agselaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Arnawin dan Ibunda tersayang Sri Muliatik yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudari-saudari saya, Debby Angga Putri Hasibuan dan Syabrina Try Ananda Hasibuan yangtelahmemotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Saudari Eka Wahyuna Situmeang S.H. sebagai partner yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Ahwal Syakhsiyah angkatan 2015, khususnya buatAlwi Akbar Ginting, Febry Alamsyah Lubis, Inra Hartami, Asnia Harahap, Sri ayu Putri Hasibuan. Terimakasihatasdukungan, saran dansemangat yang kalian berikanpadapenulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juli 2019
Peneliti,

FEBRY ARMANDA HASIBUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dans ebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ وْ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	*Fatḥah* dan ya	Ai	a dan i
وْ	*Fatḥah* dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ى.....ـَا	*Fatḥah* dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى..ـِ..	*Kasrah* dan ya	ī	I dan garis di bawah
و..ـُ	*Dommah* dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim,* maupun *huruf,* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Febry Armanda Hasibuan
Nim : 1510100011
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA, sedagkan nikah yang dilakukan di KUA tidak dipungut biaya sama sekali, hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal menikah, tetapi pandangan yang dimiliki masyarakat malah berbeda, dan tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki stigma negatif mengenai pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama.

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang yang terjadi langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer peneliti adalah masyarakat yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamtan Padangsidimpuan Utara pada tahun 2018, P3N KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, serta Kepala KUA Kecamatan Pandangsidimpuan Utara. Bahan hukum primer adalah berupa Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa PP NO. 48 Tahun 2014, serta KHI. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan Ensiklopedia. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,dan studi dokumen. Data yang ada diolah menggunakan tehnik identifikasi dan klarifikasi dan kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhri.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa dari 512 pernikahan di Tahun 2018 hanya 26 pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di balai nikah karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu, adat istiadat masyarakat Tapanuli bagian Selatan yang masih kuat sehingga ingin memeriahkan perniakahan keluarganya, fasilitas KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara yang tidak memadai baik dari segi ruangan serta pelaminannya, stigma negatif dari masyarakat mengenai pernikahan yang dilangsungkan di KUA adalah pernikahan untuk menutupi aib.

Kata Kunci : Efektivitas, Pernikahan, Kantor Urusan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH iii
PENGESAHAN DEKAN iv
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ix
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Batasan Istilah 5
E. Sistematika Pembahasan 6

BAB II KAJIAN TEORI
A. Efektivitas
Pengertian Efektivitas 7
Ukuran Efektivitas 9
B. Perkawinan
Pengertian Perkawinan 11
Rukun dan Syarat Perkawian 12
Hukum Perkawinan 15
Dasar Hukum Perkawinan 18
Prinsip – Prinsip Perkawinan di Indonesia 23
Hikmah Perkawinan 26

C. Kantor Urusan Agama
Sejarah KUA 28
Tugas dan Fungsi KUA 31
Regulasi Pernikahan di KUA 32
D. Kajian Terdahulu 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian 37
B. Jenis Penelitian 37
C. Sumber Data 38
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data 41
F. Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara 43
B. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di KUA Padangsidimpuan Utara 46
C. Faktor – faktor Masyarakat Melangsungkan Pernikahan di Balai Nikah KUA Padangsidimpuan Utara 51
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Melangsungkan Pernikahan di Luar KUA 60

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR ISI
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dan menjadi acuan tentang perkawinan di Indonesia.[1]

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatat perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN) KUA, sedangkan pencatat perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itulah yang menjadi acuan dalam proses prncatat per-kawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam untuk menikah di KUA.[2]

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan

[1] UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.
[2] UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2.

sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Dalam mengupayakan kemudahan bagi calon Pengantin (catin) yang ingin melakukan pernikahan maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang biaya nikah gratis. Aturan nikah gratis di KUA terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.[3]

Namun bagi catin yang melangsungkan pernikahan di luar KUA normalnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000;. Tetapi walaupun demikian para catin lebih memilih pernikahannya dilangsungkan di luar KUA meskipun harus membayar biaya yang lumayan mahal.

Masyarakat cenderung berfikir bahwa pernikahan yang dilaksakan di KUA merupakan pernikahan yang penuh polemik, ataupun pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu. Padahal tidak menutup kemingkinan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA juga pernikahan yang mengalami permasalahan.[4] *Image* masyarakat yang seperti ini sangat perlu di ubah, karena dimana pun pernikahan dilaksanakan, pernikahan tetaplah upacara yang sakral, yang bisa menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Seperti data yang ada di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dari 512 pernikahan di tahun 2018 hanya 26 pernikahan yang dilaksanakan di

---

[3] Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencacatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA),*(Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 75.

[4] Mulia, Warga, Wawancara di Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara, 12 November 2018

kantor. Hal ini terjadi dikarenakan perspektif catin yang ingin melangsungkan pernikahan di kantor cenderung pemikiran yang negatif, sehingga memberikan dampak yang sangat kontras antara pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor dan di kantor.[5]

Jika dipikir kembali bukankah solusi yang diberikan pemerintah dengan mengratiskan biaya pernikahan sangat membantu kehidupan masyarakat itu sendiri, namun pada faktanya masyarakat malah enggan untuk melangsungkan pernikahan di KUA, malah terkadang muncul argumen negatif bagi catin yang melangsungkan pernikahan di KUA, salah satunya masyarakat selalu berpendapat bahwa catin yang melangsungkan pernikahan di KUA adalah catin yang hamil diluar nikah.[6]

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Efektivitas Pelaksanaan Pernikahan di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangsebelumnya maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Utara?
2. Apa faktor – faktor masyarakat melangsungkan pernikahan di Balai KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara?

---

[5]Riswan, Kepala KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara, 12 November 2018

[6]Habibi Sahputra, Warga di Kelurahan Kayu Ombun , tanggal 25 Januari 2019.

3. Apa faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penenlitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara.
   b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pernikahan di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara.
   c. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara.
2. Kegunaan penelitian
   a. Menambah wawasan dalam melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara.
   b. Agar mengetahui bagaimana pemikiran para calon pengantin yang melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara.
   c. Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.[7]
2. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]
3. KUA adalah adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.[9]
4. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.[10]
5. Padangsidimpuan adalah sebuah kotamadya yang terletak di wilayah Sumatera Utara.

---

[7] Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm 40

[8] Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Predana Media Grup, 2009), hlm. 36

[9] Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencacatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm.78

[10] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008, hlm 80.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II pembahasan mengenai kajian teori yang terdiri dari pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, pengertian pernikahan, hukum perkawinan, dasar hukum perkawinan, prinsip – prinsip perkawinan di Indonesia, hikmah pernikahan, sejarah KUA, tugas dan fungsi KUA.

Bab III pembahasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penjamin keabsahan data.

Bab IV pembahasan tentang hasil penelitian, tentang pelaksannaan pernikahan yang meliputi system pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara, tanggapan masyarakat mengenai pernikahan yang dilangsungkan di KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara, faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengetian Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.[1]

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang

[1]Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 40

telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.[2]

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[3]

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektiv jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

---

[2]Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner* (Malang :Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2013) FISIP, UMM, hlm.6

[3] *Ibid,* hlm. 7

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :[4]

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang

[4] Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 46

lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu.

Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah:

الزّواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرّجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرّجل.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[5]

[5]Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 8

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Pernikaham bukanlah ibadah yang gampang, karna memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hal ini karena pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan ibadah dalam jangka waktu yang panjang, bahkan jika memungkinkan pernikahan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Maka oleh sebab itu adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut :[7]

a. Rukun Nikah

1) Calon mempelai pria
2) Calon mempelai wanita
3) Wali
4) Dua orang saksi (laki-laki)
5) Ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan Qabul (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

[6] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1

[7] Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,*(Jakarta : Predana Media Grup, 2009), hlm. 59-61

b. Syarat Nikah

Menurut syariat Islam syarat nikah sebagai berikut :

1) Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :

   a) Beragama Islam
   b) Terang prianya (bukan banci)
   c) Tidak dipaksa
   d) Tidak sedang beristri 4 (empat) orang
   e) Bukan mahrom calon isteri
   f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
   g) Mengetahui calon isterinya bukan perempuan yang haram dinikahinya
   h) Tidak dalam ihram haji atau umroh

2) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut :

   a) Beragama Islam
   b) Terang wanitnya (bukan banci)
   c) Telah member izin pada wali untuk menikahkanya
   d) Tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah
   e) Bukan mahrom bakal suami
   f) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
   g) Tidak dalam ihram haji atau umroh

3) Syarat wali nikah sebagai berikut:

   a) Beragama Islam
   b) Baligh
   c) Berakal
   d) Tidak dipaksa
   e) Terang lelakinya
   f) Adil (bukan fasiq)
   g) Tidak sedang ihram haji atau umroh
   h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah)
   i) Tidak rusak fikiranya karena tua atau sebagainya

4) Syarat saksi nikah :

   a) Beragama Islam
   b) Laki-laki
   c) Baligh
   d) Berakal
   e) Adil
   f) Mendengar
   g) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
   h) Tidak pelupa (mughoffal)
   i) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
   j) Mengerti ijab dan qabul
   k) Tidak merangkap menjadi wali nikah

5) Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus berbentuk dari asal kata "*inkah*" atau "*tazwij*" atau terjemahan dari kedua kata tersebut yang dalam bahasa berarti "menikahkan".

3. Hukum Perkawinan

Berdasarkan syariat islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.[8]

a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam (baca zina dalam islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa

"Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib

[8] *Ibid,* hlm. 43-46

b. Sunah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina.dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

Beberapa jenis pernikahan juga diharamkan dalam islam misalnya pernikahan dengan mahram (baca muhrim dalam islam

dan pengertian mahram) atau wanita yang haram dinikahi atau pernikahan sedarah, atau pernikahan beda agama antara wanita muslim dengan pria nonmuslim ataupun seorang pria muslim dengan wanita non-muslim selain ahli kitab.

d. Makruh

Pernikahan maksruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannnya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhwatirkan akan menelantarkan istrinya.

4. Dasar Hukum Pernikahan

1) Dalil Al-Qur'an

Surah An-nisa Ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[9]

Dan juga dalam surah Al A'raaf ayat 189 berbunyi :

۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا
حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا
لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".[10]

---

[9] Al-Qur'an Terjemahan. *Departemen Agama RI.* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 56

[10] Al-Qur'an Terjemahan. *Departemen Agama RI.* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 104

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut.

2) Menurut Undang – Undang

a. Undang – Undang Dasar 1945

Pasal 28B

1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
   a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
   b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
   c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11]

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

[11]H.abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, (jakarta : CV. Akademika pressindo,1995),cet. Ke 2,hlm. 114.

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

4. Prinsip – Prinsip Perkawinan di Indonesia

a. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum slam dan Undang-undang Perkawinan.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :[12]

1) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

2) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebuh dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

3) Perkawinan untuk selamanya yaitu tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa

[12] Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 32-45

perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

b. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[13]

2) Dalam Undang-Udang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya

[13] UU No.1 Tahun 1974 pasal 1

denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[14]

3) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.[15]

4) Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih

[14] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2
[15] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 13

dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.[16]

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.[17]

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.[18]

5. Hikmah Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah dan

[16] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1
[17] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1
[18] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 1

tidak hidup melajang. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw, yang hidup sebagaimana manusia pada umumnya, hidup menikah dan tinggal bersama orang-orang yang dicintai. Berikut ini beberapa hikmah pernikahan dalam Islam yang bisa diambil pelajaran;[19]

a. Menikah akan meninggikan harkat dan martabat manusia

Lihatlah bagaimana kehidupan manusia-manusia yang secara bebas mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri mereka sama liarnya dengan nafsu yang tak bisa mereka kandangkan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia-manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat. Manusia secara jelas akan berbeda dengan binatang, apabila ia mampu menjaga hawa nafsunya melalui pernikahan.

b. Menikah memuliakan kaum wanita

Banyak wanita-wanita yang pada akhirnya terjerumus pada kehidupan hitam hanya karena diawali oleh kegagalan menikah dengan orang-orang yang menyakiti kehidupan mereka. Menikah dapat memuliakan kaum wanita. Mereka akan ditempatkan sebagai ratu dan permaisuri dalam keluarga.

---

[19]M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : SIRAJA, 2006), hlm. 33

c. Menikah adalah cara melanjutkan keturunan

Salah satu tujuan menikah adalah meneruskan keturunan. Pasangan yang shaleh diharapkan mampu melanjutkan keturunan yang shaleh pula, dari anak-anak yang shaleh ini akan tercipta sebuah keluarga shaleh, selanjutnya menjadi awal bagi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang shaleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam di masa akan datang.

d. Wujud kecintaan Allah pada makhluk-Nya untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara terhormat dan baik.

Inilah bukti kecintaah Allah terhadap makhluk-Nya. Dia memberikan cara bagi makhluk-Nya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di dalam wujud kecintaan itu, dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang akan dirasakan melalui adanya pernikahan. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, dan ditumbuhkan padanya satu sama lain rasa cinta dan kasih sayang.

C. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Sejarah KUA

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Kemudian pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Sesudah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementrian Agama. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam

Penetapan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dibentuklah Kantor Agama sebagai lembaga yang berfungsi dibidang pernikahan warga negara yang beragama islam. Pada awal dibentuk kantor agama hanya meliputi Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, maka KUA (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki

landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.[20]

2. Tugas dan Fungsi KUA

KUA Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok KUA dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan .

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi pelaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama.

[20]Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencacatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA),*(Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm.78

b. Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;

c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

3. Regulasi Pernikahan di KUA

a. PP No. 48 Tahun 2014

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan atau di luar KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi

sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan.

3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar KUA kecamatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol Rupiah).

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksankan nikah atau rujuk di luar KUA kecamatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan mentri agama setelah berkordinasi dengan mentri keuangan.[21]

b. PMA No. 71 Tahun 2009 BAB II

Pasal 1

Catin membayar biaya NR kepada bendahara penerimaaan pada Kandepag melalui bendahara pembantu pada KUA.

[21]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama, Bunyi semua pasal 6 ayat (1) berbunyi : Kepada warga negara tidak mampu dapat dibebaskan dari pembayaran tarif biaya pencatatan nikah atau rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria waega negara yang tidak mampu sebagaumana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Mentri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang tarif atas jasa penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014)

c. PMA No. 24 Tahun 2014 BAB III

Pasal 6

Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk kerekening bendahar penerimaan sebesar RP. 600.000; pada bank.

D. Kajian Terdahulu

1. Pandangan masyarakat tentang perkawinan menurut PP No.48 Tahun 2014 (studi kasus Kecamatan Padangsidimpuan).[22]

Dalam penelitiannya mengenai pandangan masyarakat kelurahan tano bato tentang pelaksanaan perkawinan sangat baik menurut penilaian mereka, akan tetapi mereka tidak tahu tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan secara menyeluruh sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2014 tersebut, terutama dalam hal biaya perniakahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang melaksanakan perkawinan dibalai nikah atau KUA agar tidak dipungut biaya dikarenakan kurangnya ekonomiatau rendahnya perekonomian. Hal ini juga disebabkan karena ketidak pahaman hukum di masyarakat kelurahan Tobat. Proses atau pelaksanaan perkawinan adalah suatu cara yang dilakukan dengan cara aqad atau perikatan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang.

[22] Selpia Nora Siregar,*Pandangan masyarakat tentang perkawinan menurut PP No.48 Tahun 2014(studi kasus Kecamatan Padangsidimpuan)*, (padangsidimpuan :Fakultas Syariah Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2015)

2. Analisi tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar kantor urusan agama (KUA) pasca berlakunya PP No.48 Tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang).[23]

Dalam penelitiannya praktek pelaksanaan pernikahan di luar KUA kecamatan Ngaliyan di Kelurahan Beringin pasca berlakunya PP NO. 48 Tahun 2014 dibedakan menjadi tiga kategori yaitu, 1. Pengurusan pelaksaan nikah yang menggunakan jasa modin, 2. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa orang ketiga, 3. Pengurusan pelaksanaan nikah yang dilakukan sendiri. Perbedaan tersebut di latar belakangi oleh tipologi masyarakat Kelurahan Beringin yang beragam yang terdiri dari masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan (perumahan). Kondisi pendidikan masyarakat yang melaksanaakan pernikahan dari jenjang SMP/ Sederajat, SMA/ Sederajat, Perguruan tinggi, dan kondisi ekonomi masyarakat kelurahan Beringin yang mayoritas sebagai buruh industri, petani, dan pedagang.

Faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan yang dikeluarkan masyarakat, yaitu : *pertama*, dari faktor tipologi masyarakat kelurahan Beringin yang beragam yang terdiri dari

[23] Amin ahmad najib faisal,*Analisi tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar kantor urusan agama (KUA) pasca berlakunya PP No.48 Tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

masyarakat pedesaan dan perkotaan (perumahan) yang menghendaki pernikahan dilakukan di luar KUA dan diluar hari dan jam kerja. *Kedua*, dari masyarakat desa/perumahan sendiri yang mempercayakan kepengurusan administrasi kepada pihak ketiga, sehingga mereka harus mengeluarkan uang tambahan atau uang jasa sebagai ongkos kepengurusan dan transportasi kepada pihak ketiga. *Ketiga,* adanya tugas tambahan kepada PPN atau penghulu, seperti memberikan khutbah nikah, pembaca do'a, dan menjadi wali hakim. Sehingga masyarakat memberikan uang tambahan kepada PPN atau penghulu sebagai ucapan tanda terimakasih dan biaya transfortasi. *Keempat,* kurangnya sosialisasi perundang-undangan terkait dengan besaran biaya pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Ngaliyan kepada masyarakat Kelurahan Beringin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, di kota Padangsidimpuan, yang dimulai pada tnggal 17 bulan Desember sampai dengan selesai. Kemudian meneliti langsung ke lapangan setelah adanya keluar surat *Research* dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Kepala untuk KUA untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, *persepsi*, *motivasi*, tindakan, dan lain-lainnya. Secara *holistik*, dan dengan cara *deskripsi* dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu *konteks* khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode *alamiah.*[1]

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang langsung terjun kelapangan tanpa perantara orang lain dengan cara mewawancarai masyarakat yang berada di tempat yang ingin di wawancarai. Dengan begitu maka akan mendapatkan hasil yang sesuai untuk

[1]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6

kepentingan tugas atau keperluan yang dibutuhkan, dengan demikian akan membantu untuk menyelesaikan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.[2]

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Baik berupa buku-buku (maupun kitab), koran, majalah dan yang lainnya, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

[2] Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004),hlm. 90

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

a) Al-Qur'an
b) Al-Hadits
c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
d) UU No. 48 Tahun 2014
e) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.[3]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam hal ini, Bahan Hukum Primer penelitian ini terdiri dari:

(1). Kamus Hukum, karya J.C.T. Simorangkir, dkk.
(2). Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus.
(3). KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan
(4). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[3]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) instrumen pengumpulan data yang dapat menjadi *reference*atau sebagai bahan yang menjadi panutan di dalam tehnik pengumpulan data. Sebagai penguat suatu pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi beratatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan. Kemudian dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada *informant*.[4]

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan calon pengantin, keluarga pengantin, saksi pernikahan, PPPN KUA, dan kepala KUA dan Masyarakat kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk lebih mengetahui tentang persepsi masyarakat mengenai pernikahan di KUA. Dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak, dan PP No. 48 Tahun 2014 .[5]

---

[4]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82

[5]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155-156

E. Tehnik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* yang dimaksudkan untuk melihat *konsistensi* data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Penggunaan tehnik *triangulasi* dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan survei. Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan tidak diragukan apabila informasi ketika si peneliti melakukan penelitian agar tidak diragukan kebenarannya. Tehnik pengumpulan data *triangulasi*tidak boleh didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau majalah beserta koran, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi dan lainnya.[6]

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematik transkip *interview*, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

---

[6]Lexy J. Moleong, *Op. Cit*., hlm. 178

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkahdanteknikuntuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Reduksi* data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.
3. Men*deskripsi*kan data secara *sistematis* yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.[7]

[7]Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah salah satu kecamatan dari enam kecaman di wilayah Kota Padangsidimpuan, secara administratif Kecamatan Padangsidimpuan Utara berbatasan :

a. Sebalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
b. Sebalah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
c. Sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
d. Sebalah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Letak astronomi Kecamatan Padangsidimpuan Utara berada pada 01^0 21' 30"- 01^0 21' 20" LU dan 99^0 14' 30" - 99^0 16' 10" BT, Kecamatan Padangsidimpuan Utara berada pada ketinggian 260 – 1100 meter diatas permukaan laut, dan merupakan daerah pegunungan sehingga iklim sedang dengan suhu berkisar antara 24^0 C - 30^0 C. Luas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara mencapai 14,09 KM^2.[1]

[1] Alfian Yusri, *Statistik Daerah Kecamatan Padangsidimpuan Utara,* (Jakarta : Badan Pusat Statistik, Padangsidimpuan, 2014), hlm. 1

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis meliputi penjelasan tentang pemerintahan, penduduk, dan pendidikan. Adapun penjabaran tentang data – data ini adalah sebagai berikut :

a. Pemerintahan

Kecamatan Padangsidimpuan Utara terbentuk sejak tanggal 17 Oktober 2001, Kecamatan Padangsidimpuan Utara terdiri dari 16 Kelurahan.[2]

Tabel 4.1
Kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara

NO	Kelurahan
1	Batang Ayumi Jae
2	Batang Ayumi Julu
3	Bincar
4	Bonan Dolok
5	Kantin
6	Kayu Ombun
7	Losung Batu
8	Panyanggar
9	Sadabuan
10	Tano Bato
11	Timbangan
12	Tobat
13	WEK I
14	WEK II
15	WEK III
16	WEK IV

[2] Riswan, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 19 Februari 2019

b. Penduduk

Komposisi penduduk kecamatan Padangsidimpuan Utara di dominasi oleh penduduk muda. Indikator kependudukan Padangsidimpuan Utara pada tahun 2018 sebanyak 64.358 jiwa.[3]

c. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan Kota Padangsidimpuan. Karena, dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang cemerlang.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia penddikan. Karena dengan pendidikan akan mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal merupakan usaha utuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dikecamatan Padangsidimpuan Utara terdapat 26 TK, 28 SD, 12 SMP/ Sederajat, 19 SMA/ Sederajat.[4]

---

[3] Riswan, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 19 Februari 2019

[4] Riswan, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 19 Februari 2019

d. Sektor Perekonomian

Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan salah satu pusat kegiatan diwilayah Kota Padangsidimpuan. Banyak ditemukan perusahaan perdagangan dan perindustrian. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara memiliki mata pencarian sebagai pedagang, buruh di perusahaan, banyak juga yang berprofesi sebagai PNS, dan mata pencarian yang paling sedikit di geluti masyarakat adalah sebagai petani. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah wilayah perkotaan yang dimana lebih didominasi bangunan-bangunan dari pada perkebunan atau persawahan. [5]

B. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamtan Padangsidimpuan Utara

Untuk melangsungkan pernikahan tentu ada prosedur – prosedur yang harus dilalui agar pernikahan tersebut sah dimata agama serta dimata hukum. Demikian juga masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

[5]Riswan, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 23 Februari 2019

Namun sebelum masuk ke prosedur pelaksanaan pernikahan Masyarakat harus melakukan persiapan sebagai berikut :[6]

a. Masing-masing calon mempelai saling mengetahui apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun .
b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri.

Setelah persiapan yang di lakukan oleh kedua mempelai, menurut kepala KUA akan dilanjutkan proses ke kantor KUA. Sebagai berikut ;[7]

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Kedua catin akan diberikan beberapa pertanyaan yaitu :

“ siapa nama kedua mempelai?”

[6]Riswan, *Wawancara dengan Kepala KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019
[7]*Ibid.*

> “ kapan pernikahan akan dilaksanakan?”
> “dimana pernikahan akan dilaksanakan? Apakah dibalai Nikah? Atau kediaman salah satu catin?”
> “ berapa maskawinnya?”
> “ siapa yang akan menjadi saksi dalam pernikahan?”[8]

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung). Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan dan diserahkan kepada Ibu Farida salah satu staf KUA Kecamatan Padangsdimpuan Utara. Kemudian setelah mencatat dokumen – dokumen yang dibutuhkan, kedua catin akan diberikan pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga seperti kewajiban, hal – hal yang dilarang, serta memberikan arahan oleh Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara kepada catin, biasanya Ketua KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara akan menekankan tentang sikap istri kepada suami dan sikap suami kepada istri, seperti :

> ” seorang istri haruslah mampu menjadi pakaian suami, menutupi aib suami, dari siapapun termasuk orang tua kita. Begitu juga si suami harus bisa memahami si istri menjaga aib istri dan mampu membimbing istri.”[9]

---

[8]Farida Siregar, *Wawancara dengan Staf KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019
[9]Riswan, *Wawancara dengan Kepala KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019

b. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).[10]

Lebih lanjut calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggal catin tersebut. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka KUA Keacamatan Padangsidimpuan Utara berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah yaitu kepada Buk Farida. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila

[10] *Ibid.*

ingin melangsungkan pernikahan di luar KUA Keacamatan Padangsidimpuan Utara, tetapi apabila pernikahan dilangsungkan di KUA Keacamatan Padangsidimpuan Utara maka tidak dibebankan biaya administrasi.[11]

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi menurut kepala KUA, PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Keacamatan Padangsidimpuan Utaratempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Selanjutnya PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan di KUA Keacamatan Padangsidimpuan Utara.[12]

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Staf KUA berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah dilangsungkan di tempat yang telah ditentukan oleh kedua catin

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

seperti di Masjid, Rumah, atau di Balai Nikah. Dihadiri oleh saksi – saksi yang telah tercatat di administrasi KUA Keacamatan Padangsidimpuan Utara sebelumnya. Sebelum dilaksankannya akad nikah, akan dilakukan pelaksanaan ulang mengenai berkas – berkas yang telah dipenuhi kedua Catin, dan setelah pemerikasaan telah rampung maka dilanjutkan dengan akad nikah dan ijab Qabul.[13]

Dari 512 pernikahan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara hanya 26 pernikahan yang dilangsungkan di Balai Nikah KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, hal ini dikarenakan asumsi mayarakat yang beragam mengenai pernikahan di KUA.[14]

C. Faktor - faktor Masyarakat Melangsungkan Pernikahan di Balai Nikah KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Ada 512 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tahun 2018, dari pernikahan tersebut hanya 26 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Balai Nikah KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara. Adapun alasan – alasan menikah di balai nikah adalah :

1. Tidak dipungut biaya

Menurut bapak Zul Fahri salah satu tokoh adat di Desa Losungbatu pernikahan yang dilakukan di Balai nikah sangat membantu masyarakat, terlebih dibidang *finansial*. Dengan adanya solusi

[13]Farida Siregar, *Wawancara dengan Staf KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019
[14]Hasil Observasi di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Tanggal 30 Januari 2019

memudahkan pernikahan yang di berikan oleh pemerintah, akan menjadikan pernikahan yang sangat dinantikan oleh sebagian orang bisa terlaksana tanpa ada kendala biaya lagi. Sebagian masyarakat, cenderung menunda – nunda pernikahan dikarenakan alasan biaya yang tidak dapat disanggupi oleh para catin maupun keluarga catin.[15]

Sebagaimana PP. No. 48 Tahun 2014 yaitu catin yang melangsungkan pernikahan di KUA tidak di pungut biaya, sehingga catin yang memilih untuk melangusngkan pernikahan di balai nikah hanya perlu menyiapkan menyiapkan dokumen – dokumen pernikahan seperti catin pada umumnya, kemudian menentukan hari nikah serta jam nikah yang sesuai dengan jam kerja KUA yaitu hari senin sampai dengan jum'at. Pada saat pelaksanaan pernikahan jika para catin tidak membawa saksi nikah, maka para staf KUA lah yang akan menjadi saksi pernikahan mereka.[16]

2. Proses mudah serta cepat

Pernikahan yang dilakukan balai nikah memberikan beberapa keuntungan kepada para catin maupun keluarga catin, yang pertama mengenai biaya yang tidak dipungut, sehingga uang administrasi bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya seperti memberi peralatan rumah tangga, atau sebagai uang tambahan jika catin ingin melaksanakan hajatan kecil-kecilan setelah pernikahan. Keuntungan yang kedua yaitu proses yang cepat dan mudah, hal ini cenderung berbanding terbalik

[15] Zul Fahri , *Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Losungbatu*, tanggal 23 januari 2019
[16] *Ibid.*

dengan pernikahan yang dilaksanakan di rumah. hal ini disampaikan oleh salah satu petugas P3N yaitu Bapak Zulkarnain dari desa Timbangan.[17]

Pernikahan yang berlangsung di KUA hanya berkisar 1-2 jam saja, termasuk didalamnya arahan serta bimbingan dari Kepala KUA atau tokoh adat yang dibawa oleh para catin untuk menghadiri pernikahan mereka, kebanyakan para catin setelah pernikahan selesai, mereka hanya akan melaksanakan syukuran kecil – kecilan di rumah mereka.[18]

3. Untuk menutupi aib keluarga

Banyak masyarakat memilih menikahan anak mereka di KUA untuk menghindari terbongkarnya aib keluarga. Zaman sekarang kebebasan yang berlebihan diberikan oleh orang tua kepada anak, sehingga terkadang memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan anak tersebut, salah satu contohnya adalah maraknya *free love*, yaitu hubungan bebas yang terjadi pada muda mudi tanpa adanya ikatan suami istri, dampak buruknya adalah hamil diluar nikah.[19]

Demi untuk menjaga nama baik keluarga serta martabat keluarga, para catin harus di nikahkan di balai nikah, hal ini untuk menghindari cibiran dan sangsi sosial yang diberikan masyarakat kepada keluarganya, sehingga pernikahan yang semestinya di besarkan dan

[17] Zul Karnain , *Wawancara dengan P3N Desa Timbangan*, tanggal 23 januari 2019
[18] *Ibid.*
[19] Rudi Yanto , *Wawancara dengan Masyarakat Wek IV*, tanggal 23 januari 2019

diselenggarakan dengan meriah harus ditutup – tutupi dari masyarakat banyak.[20]

D. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Melangsungkan Pernikahan di Luar KUA.

Ada 486 pasangan memilih melangsungkan pernikahan di luar Balai Nikah dari 512 pasangan yang menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Adapu alasan – alasan mereka menikah di luar Balai nikah adalah;

1. Mengikuti adat istiadat

Masyarakat Padangsidimpuan yang kebanyakan masih memegang kuat adat istiadat cenderung akan memeriahkan pesta pernikahan, karena setiap pernikahan akan diiringi oleh upacara – upacara pernikahan, salah satunya seperti margondang. Penikahan dianggap sebagai penghormatan terakhir untuk anak, maka dari itu cendrung dibesarkan dengan pesta dan acara lainnya yang dilangsungkan di rumah atau gedung. Terlebih untuk masyarakat yang masih memegang adat istiadat masyarakat Tapsel.[21]

Banyak masyarakat dijadikan buah bibir oleh tetangganya dikarenakan apabila tidak memeriahkan pernikahan anaknya, hal itu dijadikan sebagai salah satu sangsi sosial bagi orang – orang yang masih memegang adat yang kuat. Apalagi anak yang dinikahkan itu adalah anak laki- laki maka harus dibesarkan pernikahannya agar

[20] *Ibid.*
[21] Derli , *Wawancara dengan masyarakat Desa Panyanggar* , tanggal 26 januari 2019

dipandang terhormat oleh orang – orang sekitarnya. Upacara – upara adat yang telah dilakukan secara terus menerus dan berulang – ulang harus dilakukan pada saat pernikahan, hal ini terkadang dijadikan sebagai tolak ukr masyarakat seberapa bermartabat keluarga tersebut. Hal itu juga berlaku untuk anak perempuan, semakin besar pesta yang diadakan maka semakin tinggi martabat perempuan tersebut di mata orang – orang sekitarnya terlebih dimata keluarga si laki – laki. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari salah satu warga Desa Panyanggar, Ibu Derli.[22]

2. Fasilitas KUA yang kurang memadai

Fasilitas – fasilitas yang ada di KUA kecamatan pada umumnya tidak sebanding dengan fasilitas yang ada di gedung pernikahan pada umumnya. Di KUA kecamatan Padangsidimpuan sendiri hanya terdapat fasilitas pelaminan yang di hias dengan Ulos Batak seadanya, jauh dari kesan mewah seperti pelaminan – pelaminan yang disewakan, serta ruangan Balai Nikah yang cenderung sempit, hanya bisa dimasuki oleh 5-8 orang dikarenakan ruang pernikahan juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan berkas – berkas pernikahan KUA. Oleh karena itu, hal – hal seperti ini menjadi pertimbangan bagi para catin apabila ingin melangsungkan pernikahan di Balai Nika KUA.[23]

---

[22] *Ibid.*

[23] Farida Siregar, *Wawancara dengan Staf KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019

Hal ini menjadi salah satu faktor enggannya masyarakat melangsungkan pernikahan di Balai Nikah, sebagian masyarakat mempunyai stigma bahwa pernikahan hanya sekali dalam seumur hiudp, oleh karena itu harus di meriahkan. Tetapi keinginan tersebut tidak terwujud apabila pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA, bahkan keluarga yang ingin menyaksikan pernikahan tersebut terhalang karena minimnya fasilitas Balai Nikah yang dimiliki ole KUA, serta untuk beberapa orang fasilitas Balai Nikah tersebut jauh dari kata nyaman. Hai ini sesuai dengan paparan salah satu staf KUA yaitu Ibu Farida.[24]

3. Stigma negatif tentang orang yang melangsungkan pernikahan di KUA.

Para catin yang melangsungkan pernikahan di KUA cenderung mendapat sangsi sosial dari masyarakat, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan. Pola pikir masyarakat yang telah terbangun bahwa pernikahan yang dilangsungkan di KUA adalah pernikahan untuk menutupi aib keluarga memang susah diubah, karena pemikiran tersebut telah terbangun sejak dari dulu – dulu, hal ini menjadikan para catin lebih memilih.[25]

Banyak pernikahan yang dilaksanakan di KUA karena ingin menutupi aib keluarga serta menjaga martabat keluarga, sehingga *mainset* berfikir masyarakat bahwa pernikahan di KUA adalah

[24] *Ibid.*
[25] Riswan, *Wawancara dengan Kepala KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019

pernikahan untuk menutupi aib. Sehingga biasanya masyarakat yang melangsungka pernikahan di KUA akan dipandang rendah oleh masyarakat lainnya. Hal tersebut juga berdampak kepada para catin di dalam keluarga beru meraka baik dari pihak laki – laki maupun keluarga dipihak perempuan.[26]

4. Kemapanan ekonomi masyarakat di kecamatan Padangsidimpuan Utara

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PPN salah satu kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Bapak Zaenal rangkuti, bahwa masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara memiliki kemapanan ekonomi menengah ke atas. Sehingga minat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA sangat minim.[27]

Masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Utara tergolong lebih mapan dibanding masyarakat di kecamatan lainnya, Padangsidimpuan Utara adalah pusat kota yang mana kehidupan yang dimiliki oleh masyarakatnya juga lebih baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada orang yang mempunyai ekonomi lemah. Ada beberapa masyarakat yang hidup digaris ekonomi lemah, tetapi lebih banyak masyarakat yang mempunyai perekonomian menengah keatas.[28]

Hal ini merupakan salah satu faktor minimnya masyarakat memilih menikah di Balai Nikah, bahkan tidak sedikit dari masyarakat

[26] *Ibid.*
[27] Zaenal Rangkuti, *wawancara dengan PPN* Wek.I, 30 Januari 2018
[28] *Ibid.*

kecamatan Padangsidimpuan yang menghabiskan biaya ratusan juta hanya untuk melaksankan pernikahan yang meriah, menyewa gedung – gedung agar terwujud pesta yang besar dan megah, untuk orang – orang yang masih kental adatnya maka akan meyelenggarakan pernikahan dengan *margondang* tiga hari tiga malam atau tujuh hari tujuh malam. Hal ini sesuai dengan paparan Bapak Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.[29]

5. Faktor waktu

Sesuai dengan pernyataan Bapak Riswan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara bahwa pelaksanaan nikah gratis hanya dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Hal ini menyebabkan para keluarga, kerabat, serta teman – teman para catin terhalang untuk datang menghadirin pernikahan. Banyaknya rutinitas yang dijalani oleh orang setiap harinya, terkadang menjadi penghalang untuk menghadiri acara pernikahan orang lain, terlebih lagi pernikahan tersebut dilangsungkan pada hari keja dan jam kerja, untuk sebagian orang sulit untuk menghadiri pernikahan tersebut. Untuk itu, masyarakat lebih memilih untuk membayar biaya administrasi agar semua keluaraga dan teman – teman bisa hadir dipernikahannya karena dilaksanakan di hari libur.[30]

---

[29] Riswan, *Wawancara dengan Kepala KUA* Padangsidimpuan Utara, 30 Januari 2019
[30] *Ibid.*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat melangsungkan pernikahan di KUA, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Adapun prosedur pernikahan di KUA kecamatana Padangsidimpuan Utara adalah Para catin yang datang ke KUA kemudian mendaftar serta mengisi formulir pendaftaran nikah, beserta dokumen – dokumen catin. Para catin akan mentapkan wantu pernikahan beserta mahar yang diberikan. Setelah di daftar maka berkas – berkas catin akan dicetak, dan diumumkan dipapan informasi KUA Kecamatan Padangsidimpun Utara. Setelah pengumuman kehendak nikah, maka catin akan dipanggil ke KUA untuk di beri bimbingan pra nikah oleh Kepala KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan pernikahan dirumah salah satu catin atau di Balai Nikah KUA.
2. Faktor – faktor masyarakat memilih melangsungkan pernikahan di Balai Nikah adalah nikah di Balai tidak dipungut biaya, prosesnya mudah dan cepat, dan untuk menutupi aib keluarga.
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara lebih memilih melangsungkan pernikahan di

luar KUA adalah adat istiadat, fasilitas KUA yang kurang memadai, kemampuan ekonomi masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang mapan, stigma negati dari masyarakat, dan pernikahan yang di gratiskan di KUA memiliki waktu tertentu.

Saran – saran

Adapun saran peneliti yaitu :

1. Pemerintah harus lebih mengayomi lagi instansi KUA, dengan memperbaiki fasilitas – fasilitas di KUA, baik dari segi ruangan, pelaminan, serta lainnya. Sehingga masyarakat tidak enggan lagi melakukan pernikahan di KUA dikarenakan alasan mengenai fasilitas yang kurang memadai.
2. Adanya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat mengenai stigma negatif yang telah mengakar di masyarakat. Dimana KUA memberikan pengeritian sehingga masyarakat tidak berfikir negatif lagi kepada mereka yang melangsungkan pernikahan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Al-Ghazali. 2010, *Fiqih munakahat*. Jakarta, Kencana.

Abdulkadir Muhammad,. 2014, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung , PT Citra Aditya Bakti.

Amin ahmad najib faisal, 2016, *Analisi tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA (KUA) pasca berlakunya PP No.48 Tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)*, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Amir Syaripuddin. 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,*Jakarta ,Predana Media Grup.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Amirul Hadi dan Haryono, 2005,*Metodologi Penelitian*, Bandung, Setia Jaya.

Bambang Sunggono. 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.

Burhan Bungin, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Burhan Bungin. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodelogis Ke Arah Varian Kontemporer*. Jakarta, Rajawali Pers.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002, *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*. Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji

H.abdurrahman, *kompilasi hukum islam diindonesia*, jakarta, CV. Akademika pressindo.

Koeswinarno dkk. 2014, *Polemik Biaya Pencacatatan Pernikahan di KUA (KUA).* Jakarta ,Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Lexy J. Moleong, 2013 ,*Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, SIRAJA.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Balai Pustaka.

Sarwono Wirawan, Sarlito. 1983, *Pengantar Umum Psikologi (Persepsi dan Analisis)*, Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Selpia Nora Siregar. 2015 ,*Pandangan masyarakat tentang perkawinan menurut PP No.48 Tahun 2014(studi kasus Kecamatan Padangsidimpuan)*, padangsidimpuan :Fakultas Syariah Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Walgito Bimo. 1989, *Pengantar Psikologi Umum,* Surabaya, Bina Ilmu.

FORMAT WAWANCARA

1. Apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara memberikan informasi bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA tidak dipungut biaya?
2. Apakah masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara paham mengenai isi PP No.48 Tahun 2014 tentang tidak ada pungutan bagi pernikahan yang dilangsungkan di KUA?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara?
4. Mengapa Ibu/Bapak lenih memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA? Sedangkan pernikahan di KUA di gratiskan?
5. Apakah KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara pernah mensosialisasikan mengenai pernikahan yang dilangsungkan di KUA tidak dipungut biaya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Febry Armanda Hasibuan
Tempat, Tanggal lahir	: Desa Banyumas, 25 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Akasia Perum Pemda N0.25 Kisaran
Telp/Hp	: 082294411547

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2003-2009 SDN 010083 Kisaran, Kabupaten Asahan
2. 2009-2012 Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Arafah
3. 2012- 2015 Madrasah Aliyah Swasta Darul Arafah
4. 2015- Sekarang Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juli 2019

Febry Armanda
Hasibuan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email :fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B.337 /In.14/D1/PP.00.9/03/2019 26 Maret 2019
Lamp : -
Perihal : ***Pengesahan Judul dan PembimbingSkripsi***

Yth Bapak/ibu :
1. **Ahmatnijar, M. Ag.**
2. **Dr.Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb
Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama	:	Febry Armanda Hasibuan
NIM	:	1510100011
Sem/T.A	:	VIII (Delapan) 2019
Fak/Prodi	:	Syariah dan Ilmu Hukum/AS
Judul Skripsi	:	**Persepsi Masyarakat Melangsungkan Pernikahan diKantor Urusan Agama (Studi diKantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara).**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Iklwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.H
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 003

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Dr.Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-575 /In.14/D/TL.00/05/2019 — 16 Mei 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Yth, Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Febry Armada Hasibuan
NIM	: 1510100011
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Jln. Dwikora II Palopat Pijorkoling

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhamad Syukur Soritua Harahap Sadabuan, Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Website: www.kuapsjutara28@blogspot.com

Nomor : B- 326/Kua.02.20.01/PW.01/07/2019
Sifat : -
Lamp : -
H a l : Balasan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Padangsidimpuan, 23 Mei 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
di
Kota Padangsidimpuan

Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu 'alaikum Wr . Wb.

Dengan hormat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara menerangkan bahwa :

Nama	: Febry Armada Hasibuan
NIM	: 1510100011
Fakultas/Jurusan	: Syariah Dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Jln. Dwikora II Palopat Pijorkoling

adalah benar mahasiswa tersebut telah datang untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Persepsi Masyarakat Melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara)".

Sehubung dengan itu, Mahasiswa tersebut telah diberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Kepala,

Riswan

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
JL. HM. SYUKUR SORITUA HARAHAP SADABUAN TELP. (0634) 22715

MOTTO
FASTABIQULKHAIRAT